



Sebuah Ironi: Ibadah Tertutup di Negeri ber-Pancasila

Hari ini, pukul 09.00 WIB, jemaat GKI Bakal Pos Taman Yasmin menyelenggarakan peribadatan di rumah salah satu anggota jemaat. Ibadah tersebut terpaksa diadakan di salah satu rumah jemaat, yang tidak dapat disampaikan lokasi tepatnya, karena sampai sekarang tidak ada jaminan Negara melalui perangkat-perangkatnya untuk melindungi hak beribadah jemaat di rumah ibadah kami yang sah sesuai putusan MA dan Ombudsman RI sesuai agama dan kepercayaan kami.

Bahkan keberadaan kami tidak hanya diteror di lokasi depan gereja resmi ataupun dekat gereja resmi, tetapi teror juga diarahkan pada peribadatan yang dilakukan di rumah jemaat yang diketahui lokasinya oleh jajaran pemerintah kota dan Forkami serta GARIS. Sepasukan Satpol PP Pemerintah Kota dipimpin Kepala Satpol PP, diperkuat dengan kelompok radikal ekstrem Forkami dan GARIS, pernah mengurung sebuah rumah jemaat dan mencoba untuk membubarkan peribadatan. Mempertimbangkan keselamatan jemaat, maka pada hari ini gereja terpaksa mengadakan peribadatan di rumah jemaat yang informasi lokasinya kami jaga ketat. Sebab telah nyata bahwa kekuatan pemerintah kota dan kelompok radikal ekstrem telah bersatu padu untuk secara berulang-ulang menasar jemaat, meneror dan mencoba membubarkan peribadatan dimana pihak kepolisian lokal tidak pula menegakkan hukum pada kelompok-kelompok radikal ekstrem yang nyata telah melakukan intimidasi secara berulang-ulang pada jemaat GKI Bakal Pos Taman Yasmin. ***Timbul pertanyaan pada kami: Inikah perwujudan ANCAMAN PERANG yang dinyatakan Wali Kota Bogor Diani Budiarto pada gereja yang disampaikannya melalui sebuah media massa lokal pada akhir Maret 2011 lalu yang kasusnya secara resmi telah kami laporkan ke pihak kepolisian melalui surat laporan polisi bernomor LP/199/V/2011/JABAR tertanggal 1 April 2011 dengan terlapor Saudara Diani Budiarto yang sayangnya sampai saat ini tidak ada tindak lanjutnya secara hukum?***

Bersama dengan ini, izinkanlah kami untuk sekali lagi menyampaikan dengan kerendahan hati bahwa bersama-sama dengan berbagai kelompok LINTAS IMAN, GKI Bakal Pos Taman Yasmin akan terus berusaha untuk mentaati hukum termasuk diantaranya putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap (9 Desember 2010, yang mencabut pembekuan IMB gereja GKI di Taman Yasmin) serta rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia yang bersifat WAJIB (yang menyatakan bahwa SK Wali Kota 11 Maret 2011 yang mencabut permanen IMB gereja di Taman Yasmin sebagai tindakan "MELAWAN HUKUM dan MENGABAIKAN KEWAJIBAN HUKUM sehingga WAJIB dicabut) berkaitan dengan kasus GKI ini. Semoga tidak ada satu pihakpun, apalagi Negara dalam beragam institusinya, yang justru terus mendesak kami untuk melawan hukum melalui "tawaran" relokasi, sementara apalagi permanen, dengan pengabaian pada putusan MA dan Ombudsman. ***Relokasi yang dipaksakan pada dasarnya adalah sebuah PENGUSURAN.***

Semoga Tuhan memberkati Indonesia kita, rumah bersama bagi semua

Bogor, 19 Februari 2012

Hormat kami,
Majelis Gereja Kristen Indonesia,
Jl. Pengadilan 35 Bogor


Pdt. Ujang Tanusaputra
Ketua Umum


Pnt. Diah Renata Anggraeni
Wk. Sekretaris Umum

